

**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH**  
**NOMOR : .188.4/008/SD.52/I/2024**


**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN**  
**DI SEKOLAH**  
**UPT SPF SDN 52 GARUNTUNGAN**  
**TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah;
2. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan di Sekolah UPT SPF SDN 52 dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim pencegahan tindak kekerasan di lingkungan sekolah.
- Mengingat : 1. UU – RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk tim pencegahan tindak kekerasan di lingkungan UPT SPF SDN 52 GARUNTUNGAN Kota Serang Tahun Pelajaran 2023/2024
- Kedua : Tim pencegahan tindak kekerasan di lingkungan Sekolah UPT SPF SDN 52 GARUNTUNGAN Tahun Pelajaran 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian hari dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Garuntungan  
Pada Tanggal : Tanggal, 03 Januari 2024  
Kepala Sekolah UPT SPF SDN 52 Garuntungan



Hj. DARMATIAH, S.Pd. SD  
NIP196812311997032015

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH**

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN DI  
SEKOLAH UPT SPF SDN 52 GARUNTUNGAN TAHUN PELAJARAN  
2023/2024

NOMOR : 188.4/008/SD.52/I/2024

TANGGAL : 03 Januari 2024

**SUSUNAN PENGURUS  
TIM PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN SEKOLAH  
UPT SPF SDN 52 GARUNTUNGAN  
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR DARI	KET
1	Hj.DARMATIAH	Penanggung Jawab	Kepala Sekolah	
2	MUHTAR,S.Pd.I	Ketua	Perwakilan Guru	
3	NORMA,S.Pd.SD.I	Anggota	Perwakilan Guru	
4	HAMSIA TARO	Anggota	Perwakilan Orang Tua	
5	KHIRA RAMDANI	Anggota	Perwakilan Siswa	
dst				

Kepala Sekolah



Hj.DARMATIAH,S.Pd.SD  
NIP: 196812311997032015